



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 13 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa;

b. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan perubahan tersebut perlu menetapkan aturan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa dalam Kabupaten Mukomuko;

c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO
DAN
BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kabupaten Mukomuko;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko;
- c. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kabupaten Mukomuko;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Mukomuko;
- e. Camat adalah Kepala Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Mukomuko;
- f. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- i. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada;
- k. Penggabungan desa adalah penyatuan dua desa atau lebih menjadi desa baru;
- l. Penghapusan desa adalah tindakan menjadikan desa yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan desa terdekat;
- m. Penataan Desa adalah tindakan menata 1 (satu) wilayah desa sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam beberapa dusun;
- n. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa;
- o. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Tujuan pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan desa adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 3

Pembentukan Desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 4

Persyaratan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah :

- a. Jumlah penduduk minimal 1.000 jiwa atau 200 Kepala Keluarga (KK) ;
- b. Luas Wilayah terjangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- c. Mempunyai potensi sumberdaya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; dan
- d. Tersedianya sarana dan prasarana Pemerintahan Desa.

BAB IV

MEKANISME PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN DESA

Pasal 5

- (1) Dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Desa dapat dibentuk, dimekarkan, digabung, dihapus dan atau ditata dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Pembentukan, pemekaran, penggabungan, penghapusan dan atau penataan desa dilakukan atas usul Kepala Desa dengan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dari desa yang terkait.
- (3) Camat melakukan Verifikasi dan Rekomendasi atas usul Kepala Desa kepada Bupati.

- (4) Untuk melaksanakan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan atau penghapusan desa, Bupati membentuk panitia, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan, Pemecahan, Penggabungan dan Penghapusan Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB V

BATAS WILAYAH DESA

Pasal 6

- (1) Sebagai tanda pemisah antar wilayah desa yang satu dengan wilayah desa yang lain, ditetapkan batas wilayah desa dengan Peraturan Desa berdasarkan riwayat desa dan atas persetujuan bersama dari desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa batas alam maupun batas buatan.
- (3) Gambar umum mengenai kondisi geografi wilayah desa disajikan dalam bentuk Peta Desa.

Pasal 7

Dalam rangka mewujudkan tertib batas wilayah desa, Bupati membentuk Tim Pelaksana/Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa.

BAB VI

PEMBAGIAN WILAYAH DESA

Pasal 9

- (1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk dusun (atau sebutan lain), yang merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun (atau sebutan lain).
- (2) Syarat-syarat pembentukan dusun :
 - a. Jumlah penduduk paling rendah 250 jiwa dan 50 kepala keluarga ;
 - b. Luas wilayah terjangkau secara berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; dan

- c. Kondisi sosial budaya masyarakat memungkinkan adanya kerukunan hidup, kerukunan beragama dan menampung perubahan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- (2) Pembentukan dusun (atau sebutan lain) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Disahkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006

BUPATI MUKOMUKO,

TTD.

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di Mukomuko
pada tanggal 28 Desember 2006
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

SETDA

Drs. AZUARDI DJIDIN
Anggota Utama Muda NIP. 160020278

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI "D".
PERDA. Kab. Mukomuko

Tahun 2006